



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 193 TAHUN 2022
TENTANG
PENGURUS
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TAHUN 2022
KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa Camat mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu menetapkan nama Dewan Penasehat FKDM Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengurus Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2022 Kecamatan Banjarmasin Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5437);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hkum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2022 Kecamatan Banjarmasin Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Tugas Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah sebagai berikut:
1. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Kecamatan Banjarmasin Timur;
 2. mengoordinasikan dengan Kelurahan dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat.
 3. mengoordinasikan kegiatan Instansi di tingkat Kecamatan Banjarmasin Timur dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
 4. mengoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota Satlinmas, anggota Polmas dan elemen masyarakat lainnya dalam bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah kecamatan.
 5. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini dan
 6. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Camat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan Kewaspadaan Dini Masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin cq. Kecamatan Banjarmasin Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 03 Januari 2022.
- KELIMA : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 Februari 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 193 TAHUN 2022
TENTANG
DEWAN PENASEHAT DAN PENGURUS
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TAHUN
2022 KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

SUSUNAN DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR TAHUN 2022

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN FKDM	KET
1	Plt. Camat Banjarmasin Timur	Ketua	
2	Sekretaris Kecamatan Banjarmasin Timur	Sekretaris	
3	Polsek Banjarmasin Timur	Anggota	
4	Koramil Banjarmasin Timur	Anggota	
5	Kantor Urusan Agama	Anggota	
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
7	Kasi Trantib Kecamatan	Anggota	
8	Kasi Trantib Kelurahan	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA